PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 226/Pid.Sus/2025/PT BDG *Juncto* Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kwg

NON SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana

Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NAMA	**: RUDI SETIAWAN**
NIM	**: 22416274201006**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2026

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama	: Rudi Setiawan
NIM	22416274201006
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi	:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 226/Pid.Sus/2025/PT BDG *juncto* Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kwg

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H .....
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H .....
3. Adyan Lubis, S.H., M.H .....

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Dipindai dengan CamScanner

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.II., M.II.		
2. Dr.Deny Guntara S.H., M.H.	Hilangkan Kata (Lex Specialis Derogat Legi Generali) karena Kedua sama sama lex spesialis Perbaiki penulisan bahasanya Di Kesimpulan.	
3. Adyan Lubis S.H., M.H.		

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang Berjdul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 226/Pid.Sus/2025/PT BDG *juncto* Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kwg

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 6 Mei 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H .....
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H .....
3. Adyan Lubis, S.H., M.H .....

Disahkan oleh Program Studi Ilmu Hukum

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H

NIDN. 0408059201

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang Berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 226/Pid.Sus/2025/PT BDG *juncto* Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kwg

Yang disusun oleh Rudi Setiawan (22416274201006), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Mengetahui Ketua

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H

NIDN. 0408059201

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS NON-SKRIPSI

ng bertanda tangan di bawah ini :

ıma Lengkap	: Rudi Setiawan
M	: 22416274201006
ogram Studi	: Ilmu Hukum

engan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya engan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA ANG DIJERAT PASAL 27 UU ITE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus/2025/PT BDG Junto Nomor 7/ Pid.B/2025/PN Kwg) ",

ferupakan karya saya sendiri, bukan merupakan Plagiat. Apabila di kemudian hari erbukti bahwa Tugas Ahir ini adalah Plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik esuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Karawang, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



RUDI SETIAWAN
NIM .22416274201006

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan non-non-skripsi yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PEMBERITAAN DI MEDIA YANG DIJERAT PASAL 27 UU ITE (STUDI PUTUSAN NOMOR : 226/Pid.Sus/2025/PT BDG Junto Nomor 7/ Pid.B/2025/PN Kwg)** " ini tepat pada waktunya. Non-skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan non-skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Rismyadi, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan non-skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H,.M.H, Koordinator Program Studi S.1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Bapak Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar selaku ketua panitia penguji non-

Dipindai dengan CamScanner

skripsi, Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H., dan Bapak Adyan Lubis, S.H,. M.H., selaku dosen penguji non-skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi penulis.

5. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, saran-saran dan nasehat yang sangat berharga selama membimbing Penulis.
6. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
7. Simon Fernando tambunan, S.H.,MH., untuk merekalah non-skripsi ini penulis persembahkan.Terimakasih atas segala Support dan dukungannya yang diberikan dalam menyemangati penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian bertiga.
8. Istri dan anak, terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, kalian adalah yang terbaik dan panutan.
9. Tak lupa Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Raka Indra Pratama, SH.,MH., dalam Bimbingannya dan Ibu Milla Muzdalifah, S.H,.M.H atas kontribusi dan bantuan nyata dalam memfasilitasi penerbitan karya tulis penulis, Arahan ibu sangat berperan penting dalam penyempurnaan Karya Tulis ini sehingga layak di Publikasikan.
10. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada **Saudara Jahidin, Saudara Nanang Setiawan, saudara Muhamad Dasilva**, selaku teman seangkatan, yang telah menjadi sahabat sekaligus rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama,

Dipindai dengan CamScanner

baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan. Kebersamaan tersebut telah memberikan semangat dan menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin senantiasa terjaga, serta kita semua diberikan kesuksesan dalam menggapai cita-cita dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan non-skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan non-skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Karya Tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Karawang, 16 Juli 2026

Penyusun,

RUDI SETIAWAN

Dipindai dengan CamScanner